



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGKAJIAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- b. bahwa tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat, serta berdasarkan kajian dari Tim pengkajian Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Pengkajian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah kota Pagar alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengkajian Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengkajian Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Dalam melakukan pengkajian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang keahliannya (Appraisal).

b. Membuat rekomendasi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam, kepada Walikota Pagar Alam berdasarkan hasil kajian pihak lain yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai bidang keahliannya (Appraisal) untuk dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku di Kota Pagar Alam.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR
ALAM
NOMOR : 124 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 APRIL 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA
PAGAR ALAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGKAJIAN BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah
Anggota : 1. Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam.
2. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
3. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota
Pagar Alam.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pagar Alam.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.
6. Kepala Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam.
7. Tim Ahli yang membidangi Appraisal.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI